



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN

# LAPORAN TAHAPAN KAMPANYE DAN MASA TENANG

**BAWASLU KABUPATEN KLATEN**

“Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu  
Tegakkan Keadilan Pemilu”



#CEGAH  
AWASI  
TINDAK



📍 Jl. Bali No.32 Klaten, Klaten, Jawa Tengah

🌐 [klaten.bawaslu.go.id](http://klaten.bawaslu.go.id) 📱 📺 📷 📸 @bawaslukabupaten



## **SAMBUTAN KETUA BAWASLU KABUPATEN KLATEN**

Dengan memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT. Atas segala Limpahan Rahmat, Inayah dan Hidayah-Nya, kami Bawaslu Kabupaten Klaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah dilaksanakan secara serentak bersama-sama berjalan dengan Tertib, Lancar, Aman dan Sukses.

Bawaslu Kabupaten Klaten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Penyelenggara Pemilu, secara seluruhan dapat dilaksanakan dengan baik, berkat adanya kerjasama dan konsolidasi Internal Kelembagaan Panwas Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Pemilu Kelurahan\Desa (PKD) yang ada di desa-desa, serta Panwascam, Jajaran TNI/Koramil, Jajaran Kepolisian/Polsek, Pemerintahan Kecamatan, Tim Sukses Paslon, Partai Politik tingkat Kecamatan maupun yang tersebar di desa-desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, sehingga kerjasama dan koordinasi yang terbangun telah membawa perubahan mutu pemilu yang lebih baik dari pemilu-pemilu sebelumnya. Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Klaten terlaksana dengan sukses, meskipun masih ada hal-hal yang perlu adanya perbaikan-perbaikan, akan tetapi proses Pemilihan Umum kali ini merupakan keberhasilan dan kemenangan masyarakat Kabupaten Klaten pada umumnya lebih mengutamakan pencegahan dalam mengawal tahapan-tahapan pemilu yang ada dalam suatu pelanggaran-pelanggaran pemilu, yang bertujuan Pemilu di Kabupaten Klaten dapat berjalan Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia.

Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Klaten telah membuat hasil Laporan Tahapan Kampanye dan Masa Tenang Pemilu 2024 yang mana bertujuan untuk memaparkan seluruh kegiatan selama Tahapan Kampanye dan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 agar masyarakat mengerti seberapa pentingnya Pemilu tersebut untuk berjalannya Demokrasi yang lebih baik lagi. Adapun beberapa Laporan Penanganan Pelanggaran yang harus kita selesaikan selama Pemilu 2024

berlangsung, dengan harapan pelanggaran selama Pemilu dapat di minimalisir secara menyeluruh dan sistematis agar menjadi tindakan pencegahan di Pemilu mendatang dan upaya perbaikan dalam melaksanakan Pemilu.

Berharap seraya memohon Ridlo Allah SWT agar Penyelenggaraan Pemilu dimasa-masa mendatang akan lebih baik dan jauh lebih baik lagi. Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk-Nya, dan kita selalu dalam lindungan-Nya. Amin.

Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Klaten  
Ketua

Arif Fatkhurrokhman, SIP

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami panjatkan kepada Allah semata, Kami memuji-Nya memohon ampunan-Nya ,Saya bersaksi bahwa tidak ada illah yang berhak disembah selain Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Utusan-Nya

Salam dan sholawat semoga tetap tercurahkan pada beliau, keluarganya serta orang-orang yang setia mengikuti ajarannya sampai hari kiamat .

Dengan Rahmad dan Barokah-Nya pula kami bisa menyelesaikan penulisan Laporan Tahapan Kampanye dan Masa Tenang Pemilihan Umum Tahun 2024.

Meski banyak kekurangan, kami berharap semoga buku kecil ini dapat bermanfaat dalam Pengawasan Pemilu Kedepannya saran dan perbaikan tentu kami harapkan. Akhirnya kepada Allah jualah kita serahkan segala urusan,dan semoga senantiasa diberikan petunjuk-Nya dalm setiap langkah kita Aamiin .

Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Klaten  
Koordinataor Penanganan Pelanggaran

Dedi Wibowo, S.H.

## DAFTAR ISI

SAMBUTAN KETUA BAWASLU KABUPATEN KLATEN .....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GRAFIK.....	v
BAB I .....	6
PENDAHULUAN .....	6
A. GAMBARAN UMUM .....	6
B. DASAR HUKUM .....	8
C. MAKSUD DAN TUJUAN .....	9
BAB II .....	10
PENGAWASAN KAMPANYE DAN MASA TENANG .....	10
A. Penyusunan Program Kerja.....	10
B. Pelaksanaan Pengawasan Kampanye dan Masa Tenang.....	12
1. Pengawasan Kampanye .....	12
2. Pengawasan Dana Kampanye.....	28
3. Pengawasan Masa Tenang .....	42
C. Proses dan Upaya Pencegahan .....	48
BAB III.....	71
Penanganan Pelanggaran .....	71
A. Data Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu.....	71
B. Data Penanganan Pelanggaran Administrasi.....	73
C. Data Penanganan Pelanggaran Etik.....	74
D. Data Pananganan Pelanggaran Hukum Lainnya.....	74
BAB IV.....	75
PENUTUP .....	75
LAMPIRAN .....	1

## DAFTAR TABEL

Table 1 Kegiatan Divisi Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Pemilu 2024.....	12
Table 2. Jumlah Pengawasan Kampanye Bawaslu Kabupaten Klaten....	13
Table 3. Jumlah Pengawasan Kampanye Metode Tatap Muka di 26 Kecamatan di Kabupaten Klaten.....	15
Table 4 Jumlah Pengawasan Kampanye Metode Pertemuan Terbatas di 26 Kecamatan di Kabupaten Klaten.....	17
Table 5 Jumlah Pengawasan Kampanye Metode Penyebaran Bahan Kampanye di 26 Kecamatan di Kabupaten Klaten .....	20
Table 6 Jumlah Alat Peraga Kampanye yang ditertibkan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten dan Jajaran Panwaslu Kecamatan .....	22
Table 7 Jumlah Alat Peraga Kampanye yang ditertibkan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten dan Jajaran Panwaslu Kecamatan pada masa tenang .....	23
Table 8 Jumlah Pengawasan Kampanye Metode Kegiatan Lain di 26 Kecamatan di Kabupaten Klaten.....	24
Table 9 Jumlah Pengawasan Kampanye Metode Rapat Umum di 26 Kecamatan di Kabupaten Klaten.....	28
Table 10 Daftar Penyampaian LADK oleh Partai Politik Peserta Pemilu .	31
Table 11 Daftar Penyampaian LADK Perbaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu.....	38
Table 12 Daftar Penyampaian LPPDK oleh Partai Politik Peserta Pemilu .....	40
Table 13 Daftar Alat Peraga Kampanye yang ditertibkan Bawaslu Kab Klaten dan Jajaran pada Masa Tenang Hari ke-1 .....	47
Table 14 Daftar Alat Peraga Kampanye yang ditertibkan Bawaslu Kab Klaten dan Jajaran pada Masa Tenang Hari ke-2.....	48

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Jumlah Laporan tindak Pidana Pemilu pada Kabupaten Klaten.	71
---	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. GAMBARAN UMUM**

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan kegiatan politik yang sangat kompleks. Sebuah kompetisi politik ketat yang tidak hanya melibatkan ideologi dan kepentingan partai politik dan calon, tetapi juga emosi massa pemilih. Selain untuk menyalurkan aspirasi rakyat pemilu juga bertujuan membentuk pemerintahan. Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh bangsa Indonesia di dalam mewujudkan pilar-pilar demokrasi dalam kehidupan kebangsaan dan ketatanegaraan. Sebagai sebuah instrumen, tentu terdapat beberapa penyesuaian isi instrumen manakala terjadi dinamika kehidupan sosial dan perpolitikan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Amanat amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengisyaratkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar. Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden Tahun 2024 merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilihan umum serentak tahun 2024. secara langsung oleh rakyat merupakan proses demokrasi bagi bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih berintegritas dan bertanggungjawab.

Ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi agar pemilu benar-benar menghasilkan pemerintahan yang demokratis secara substantif dan bukan sekedar prosesi ritual. Prasyarat tersebut antara lain adalah : tersedianya aturan main yang jelas dan adil bagi semua peserta, adanya penyelenggara yang independen dan tidak diskriminatif, pelaksanaan aturan yang konsisten, dan adanya sanksi yang adil kepada semua pihak.

Dalam konteks Indonesia yang sedang membangun peradaban politik yang sehat, pelaksanaan pemilu tanpa hadirnya pengawasan secara struktural dan fungsional yang kokoh berpotensi besar akan menimbulkan hilangnya hak pilih warga negara, maraknya politik uang, kampanye hitam, dan pemilu yang tidak sesuai aturan. Berdasarkan kajian tersebut maka dibentuklah suatu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan proses dan hasil Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 ayat (7) menyebutkan Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat. Pada Pasal 1 ayat (17) menyebutkan Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada Pasal 1 ayat (19) menyebutkan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten /kota.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan pencegahan dan penindakan, Bawaslu menjadi kunci atas berlangsungnya tahapan Pemilu yang berintegritas. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah diatur secara eksplisit pada Pasal 101 *“Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan*

*penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu”.*

Bawaslu Kabupaten Klaten berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu, memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten Klaten, serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang. Bawaslu Kabupaten Klaten menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten Klaten, merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah Kabupaten Klaten terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan HUKum Terpadu Pemilihan Umum
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Secara substansial laporan ini merupakan upaya Bawaslu kabupaten Klaten untuk berperan dalam mendorong transparansi, akuntabilitas dan kredibilitas penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi setiap tahapan pemilu. Namun secara internal Bawaslu, laporan ini sangat berguna dalam melakukan identifikasi dan pemetaan permasalahan, serta membuat prediksi bagi kecenderungan umum (*trend*) atas berbagai isu yang mungkin terjadi dalam Pemilu berikutnya. Selain itu, laporan ini menjadi data dan informasi penting dalam menetapkan kebijakan Bawaslu guna peningkatan kinerja pengawasan Pemilu di masa yang akan datang.

## BAB II PENGAWASAN KAMPANYE DAN MASA TENANG

### A. Penyusunan Program Kerja

pelaksanaan program kerja di Bawaslu Kabupaten Klaten telah disusun sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Kemudian setelah disesuaikan, Bawaslu Kabupaten Klaten menyelenggarakan rapat koordinasi guna menyusun timeline pelaksanaan dari program kerja yang sudah direncanakan. Guna mendukung pelaksanaan program kegiatan Bawaslu Kabupaten Klaten tahun anggaran 2024, selanjutnya pihak Bawaslu Kabupaten Klaten mulai berkoordinasi dengan pihak terkait dengan kegiatan yang telah direncanakan agar nantinya rencana kegiatan dapat direalisasi sebagaimana yang diharapkan sesuai dengan program kerja Bawaslu Kabupaten Klaten tahun anggaran 2024 yang telah disepakati.

Program Kegiatan Bawaslu Kabupaten Klaten pada Pemilu 2024

Kegiatan	Tanggal	Jumlah Peserta
Rapat Koordinasi bersama Stakeholder	4 November 2022	50 orang
Fasilitas Sentra Gakkumdu Dalam Pemilu 2024	9 Desember 2022	30 orang
Fasilitas Sentra Gakkumdu Dalam Pemilu 2024	12 Desember 2024	30 orang
Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu	27 Januari 2024	22 orang
Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu	20 Februari 2023	22 orang
Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu	20 Maret 2024	22 orang
Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu	5 April 2023	22 orang
Rapat Koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah	24 Mei 2023	50 orang
Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu	15 Mei 2023	22 orang

Kegiatan	Tanggal	Jumlah Peserta
Konsolidasi Kebijakan Bawaslu Kabupaten Klaten dan Panwaslu Kecamatan	20 September 2023	80 orang
Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye dengan Stakeholder terkait	17 September 2023	20 orang
Sosialisasi Perbawaslu dan Produk Hukum Non Perbawaslu	18 September 2023	30 orang
Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024 bersama dengan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Klaten	25 Januari 2024	60 orang
Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu	10 Juli 2023	22 orang
Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu	1 Agustus 2023	22 orang
Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu	27 Oktober 2023	22 orang
Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu	2 November 2023	22 orang
Apel Siaga Pengawasan Tahapan Kampanye	27 November 2023	600 orang
Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024	25 Januari 2024	30 orang
Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu	26 Januari 2024	22 orang
Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Pengawasan Persiapan Pengawasan Masa Tenang dengan Stakeholder dan Peserta Pemilu Tahun 2024	8 Februari 2024	50 orang
Patroli Pengawasan Masa Tenang	11-13 Februari 2024	25 orang
Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu	13 Februari 2024	22 orang
Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu	7 Maret 2024	22 orang

Kegiatan	Tanggal	Jumlah Peserta
Konsolidasi Kebijakan Bawaslu Klaten dan Panwascam	13 Maret 2024	80 orang
Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu	16 April 2024	22 orang

Table 1 Kegiatan Divisi Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Pemilu 2024

## B. Pelaksanaan Pengawasan Kampanye dan Masa Tenang

### 1. Pengawasan Kampanye

Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (UU Pemilu) Pasal 1 angka 35 mengatur bahwa Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

Bawaslu Kabupaten Klaten melaksanakan pengawasan terhadap tahapan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 yang berlangsung dari tanggal 28 November 2023 s.d. 10 Februari 2024 sesuai dengan jadwal dan tahapan pemilu 2024. Pengawasan dilakukan terhadap setiap kegiatan kampanye peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu dalam hal meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau menyampaikan citra diri peserta pemilu.

Selama tahapan kampanye, Peserta Pemilu dapat melakukan kegiatan kampanye dengan metode pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum,

media sosial, iklan media cetak, media elektronik dan media dalam jaringan, rapat umum, debat pasangan calon presiden dan wakil presiden serta kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Metode Kampanye	Jumlah
Pertemuan Tatap Muka	119
Pertemuan Terbatas	97
Penyebaran BK	46
Pemasangan / Penertiban APK	25
Kegiatan Lainnya	38
Media Sosial	0
Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, dan Media Daring (21 Jan s.d 10 Feb 2024)	0
Rapat Umum (21 Jan s.d 10 Feb 2024)	9
Total	334

Table 2. Jumlah Pengawasan Kampanye Bawaslu Kabupaten Klaten

Secara rinci Pengawasan kegiatan Kampanye pada Pemilu 2024 yang dilakukan oleh Peserta Pemilu di Kabupaten Klaten tersebar di 26 Kecamatan. Kegiatan Kampanye yang dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Pertemuan Tatap Muka

Metode kampanye yang paling banyak dilakukan peserta pemilu adalah pertemuan tatap muka dengan menggelar kampanye di luar ruangan yang lokasinya lebih memudahkan untuk berkampanye yaitu dengan menunjungi pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga dan sejenisnya. Hasil Pengawasan Kampanye dengan

metode Pertemuan Tatap Muka terdapat 119 kegiatan yang tersebar di 26 Kecamatan di Kabupaten Klaten.

Kegiatan metode tatap muka dilakukan peserta pemilu dengan tujuan lebih dengan Masyarakat karena dalam metode ini, peserta pemilu dapat langsung bertemu dan bercengkrama dengan Masyarakat luas.

No	Kecamatan	Metode Kampanye
		Pertemuan Tatap Muka
1	Bayat	5
2	Cawas	6
3	Ceper	4
4	Delanggu	2
5	Gantiwarno	3
6	Jatinom	4
7	Jogonalan	-
8	Juwiring	-
9	Kalikotes	-
10	Karangdowo	5
11	Karangnongko	3
12	Kebonarum	-
13	Karanganom	19
14	Kemalang	6
15	Klaten Selatan	7
16	Klaten Tengah	2
17	Klaten Utara	-
18	Manisrenggo	2
19	Ngawen	-
20	Pedan	1
21	Polanharjo	1
22	Prambanan	

23	Tulung	5
24	Trucuk	12
25	Wedi	17
26	Wonosari	13

Table 3. Jumlah Pengawasan Kampanye Metode Tatap Muka di 26 Kecamatan di Kabupaten Klaten

b) Pertemuan Terbatas

Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum dengan cara memastikan:

- pertemuan terbatas dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup, dan/atau pertemuan virtual melalui Media Daring;
- peserta Kampanye Pemilu yang diundang pada pertemuan terbatas disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola lokasi pertemuan terbatas dengan jumlah peserta Kampanye Pemilu paling banyak:
  - 1) 3.000 (tiga ribu) orang untuk tingkat nasional;
  - 2) 2.000 (dua ribu) orang untuk tingkat provinsi; dan
  - 3) 1.000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten/kota;
- pertemuan terbatas dapat dilaksanakan setelah Peserta Pemilu melalui petugas Kampanye Pemilu menyampaikan dokumen pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya

Hasil pengawasan Kampanye di Kabupaten Klaten Kampanye yang dilakukan dengan metode Pertemuan

Terbatas dilaksanakan sebanyak 97 kegiatan yang tersebar di 26 Kecamatan se-Kabupaten Klaten. Kampanye dengan metode pertemuan terbatas rata-rata dilaksanakan dengan mengumpulkan anggota intern partai politik peserta pemilu di suatu tempat kurang dari 1000 orang. Selain itu pada kegiatan ini juga diselipkan dengan penyebaran bahan kampanye. Sehingga dalam 1 kegiatan kampanye terdapat 2 metode yang dilaksanakan.

No	Kecamatan	Metode Kampanye
		Pertemuan Terbatas
1	Bayat	
2	Cawas	1
3	Ceper	13
4	Delanggu	
5	Gantiwarno	17
6	Jatinom	1
7	Jogonalan	26
8	Juwiring	5
9	Kalikotes	5
10	Karangdowo	
11	Karangnongko	
12	Kebonarum	2
13	Karanganom	6
14	Kemalang	8
15	Klaten Selatan	6
16	Klaten Tengah	3
17	Klaten Utara	1
18	Manisrenggo	5
19	Ngawen	1
20	Pedan	2

21	Polanharjo	3
22	Prambanan	2
23	Tulung	2
24	Trucuk	
25	Wedi	
26	Wonosari	

Table 4 Jumlah Pengawasan Kampanye Metode Pertemuan Terbatas di 26 Kecamatan di Kabupaten Klaten

c) Penyebaran Bahan Kampanye

Kampanye dengan metode penyebaran bahan kampanye dapat dilakukan oleh peserta pemilu dengan menyebarkan sebagai berikut:

- Selebaran
- Brosur
- Pamflet
- Poster
- Stiket
- Pakaian
- Penutup Kepala
- Alat minum/makan
- Kalender
- Kartu nama
- Pin
- Alat tulis
- Atribut kampanye pemilu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa segala bahan kampanye yang dibuat oleh peserta pemilu sudah tertera ukuran dan tempat penyenaan bahan kampanye dalam peraturan KPU. Beberapa hal yang menjadi dinamika dalam pengawasan kampanye dengan metode penyebaran bahan kampanye ini di Kabupaten Klaten, terkait dengan adanya mobil

branding atau pemasangan stiker pada mobil operasional peserta pemilu. Ukuran stiker yang sudah ditentukan oleh KPU agaknya menjadi rancu mengingat ukuran stiker pada mobil branding tidak sesuai dengan aturan yang ada. Menilik dari pelaksanaan pemilu 2019, dapat dibandingkan di Kabupaten Klaten pada Pemilu 2024 ini sangat minim sekali peserta Pemilu yang menggunakan mobil branding.

Selain itu, terdapat hal-hal yang menjadi isu krusial lainnya pada pelaksanaan pengawasan kampanye salah satunya terdapat pemberian Kegiatan kampanye yang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu, tidak termasuk barang-barang pemberian yang merupakan atribut Kampanye Pemilu, antara lain kaus, bendera, topi, dan atribut lainnya sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 284 UU Pemilu dan Pasal 286 ayat (1) UU Pemilu. Hal mana bukan termasuk bahan kampanye sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (2) PKPU 15/2023, dikaitkan dengan atribut kampanye lainnya sepanjang dapat disebar, ditempelkan, dan dipasang pada Kampanye Pemilu pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan/atau rapat umum sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (3) PKPU 15/2023. Termasuk Biaya makan, minum dan transportasi peserta kampanye pemilihan umum tidak diberikan dalam bentuk uang kepada peserta kampanye pemilihan umum sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1622 Tahun 2023.

Jika terdapat pembagian materi lainnya diluar dari penjelasan tersebut, misal pembagian sembako dan lainnya diluar sebagaimana dimaksud Penjelasan Pasal 284, Pasal 286, Pasal 33 PKPU 15/2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1622 Tahun 2023. Dapat

dikualifikasi memenuhi unsur materi lainnya dan dapat dikenakan Pasal 521 jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j UU 7/2017.

No	Kecamatan	Metode Kampanye
		Penyebaran BK
1	Bayat	
2	Cawas	1
3	Ceper	
4	Delanggu	
5	Gantiwarno	16
6	Jatinom	3
7	Jogonalan	
8	Juwiring	
9	Kalikotes	
10	Karangdowo	
11	Karangnongko	
12	Kebonarum	
13	Karanganom	
14	Kemalang	
15	Klaten Selatan	
16	Klaten Tengah	
17	Klaten Utara	
18	Manisrenggo	1
19	Ngawen	
20	Pedan	
21	Polanharjo	
22	Prambanan	
23	Tulung	
24	Trucuk	
25	Wedi	

Table 5 Jumlah Pengawasan Kampanye Metode Penyebaran Bahan Kampanye di 26 Kecamatan di Kabupaten Klaten

d) Pemasangan/Peneriban Alat Peraga Kampanye

Kampanye dengan metode pemasangan alat peraga kampanye (APK) menjadi pilihan dari peserta pemilu atau calon presiden dan wakil presiden. Alat peraga kampanye yang dipasang oleh peserta Pemilu berupa baliho, billboard, spanduk dan/atau umbul-umbul dan alat peraga lainnya dengan desain dan ukuran yang bervariasi. Bawaslu melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran yang mencakup tiga hal. Pertama; APK yang melanggar ketentuan perundang-undangan yaitu APK yang diletakkan di lokasi yang dilarang, yaitu di tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan. Kedua; APK yang mengandung materi kampanye yang dilarang yaitu mempersoalkan dasar dan melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI, melakukan penghinaan berdasarkan SARA dan melakukan hasutan serta mengadu domba perseorangan atau kelompok. Ketiga; APK yang dipasang di kendaraan umum. Sebagian besar pelanggaran terkait APK adalah pemasangan APK hingga masa tenang sejumlah 64.599 buah yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Klaten

Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pengawasan dan penertiban pemasangan APK yang dilakukan peserta pemilu yang mana hasil Bawaslu Kabupapten Klaten melakukan penertiban APK sebanyak 2 Kali dengan rincian sebagai berikut:

Penertiban pertama pada tanggal 17 November 2023

No	Instansi	Bendera	Baliho	Reklame/Reklame	Spanduk	Umbul-Umbul	Brosur	Pamflet	Poster	Stiker	Selebaran	Jumlah
0	Kabupaten	63		8	3	2			2			78
1	Bayat			11	1			42		3		57
2	Cawas			31					50			81
3	Ceper					9		7	29			45
4	Delanggu			14				34	1			49
5	Gantiwarno			26	14							40
6	Jatinom			29	3	0	0	0	57	0	0	89
7	Jogonalan			26	7			1		5		39
8	Juwiring											0
9	Kalikotes			4	9				36			49
10	Karanganom			17	57			1	3			78
11	Karangdowo			15	35							50
12	Karangnongko			18					36			54
13	Kebonarum			4	6	0	0	0	1	0	0	11
14	Kemalang											0
15	Klaten Selatan			3	1							4
16	Klaten Tengah			3	17	49	-	-	-	-	-	69
17	Klaten Utara			9	4	14	-	-	23	-	-	50
18	Manisrenggo			13	11	5			88			117
19	Ngawen			51	11	6						68
20	Pedan			3					20			23
21	Polanharjo			-	26	-	-	-	-	-	-	26
22	Prambanan				16							16
23	Trucuk					8		9	21			38
24	Tulung			7	1			14				22
25	Wedi			12	16	14		4				46
26	Wonosari			57	0	0	0	0	90	0	0	147
Jumlah		63	0	361	238	107	0	112	457	8	0	1346

Table 6 Jumlah Alat Peraga Kampanye yang ditertibkan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten dan Jajaran Panwaslu Kecamatan

.REKAPITULASI PENERTIBAN APK MASA TENANG								
No	Kecamatan	BALIHO	BANNER	SPANDUK	BENDERA	UMBUL-UMBUL	ALAT PERAGA LAIN	Jumlah
0	Kabupaten	97	96	26	275	0	0	494
1	Bayat	192	418	256	327	35	305	1533
2	Cawas	199	143	71	127	15	183	738
3	Ceper	78	947	634	375	38	324	2396
4	Delanggu	159	290	12	420	0	210	1091
5	Gantiwarno	93	456	119	163	68	0	899
6	Jatinom	221	430	238	287	7	488	1671
7	Jogonalan	77	1147	254	646	0	51	2175
8	Juwiring	118	380	184	104	0	0	786
9	Kalikotes	242	527	216	25	125	220	1355
10	Karanganom	88	438	76	386	0	24	1012
11	Karangdowo	77	70	38	16	29	0	230
12	Karangnongko	132	191	241	342	0	103	1009
13	Kebonarum	82	85	117	203	9	560	1056
14	Kemalang	39	458	40	154	0	0	691
15	Klaten Selatan	65	279	61	249	2	53	709
16	Klaten Tengah	112	383	100	170	5	28	798
17	Klaten Utara	293	962	28	525	0	0	1808
18	Manisrenggo	197	569	225	185	510	0	1686
19	Ngawen	98	105	59	176	153	3	594
20	Pedan	138	324	171	303	228	221	1385
21	Polanharjo	84	320	170	135	234	0	943
22	Prambanan	612	1808	5	269	0	150	2844

23	Trucuk	316	366	104	265	60	574	1685
24	Tulung	112	213	154	79	50	0	608
25	Wedi	312	115	106	68	19	42	662
26	Wonosari	125	669	286	455	23	129	1687
Jumlah		4261	12093	3965	6454	1610	3668	<b>32545</b>

Table 7 Jumlah Alat Peraga Kampanye yang ditertibkan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten dan Jajaran Panwaslu Kecamatan pada masa tenang

e) Kegiatan Lainnya

Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten beserta jajaran Panwaslu Kecamatan dan Panwas Desa terhadap Kampanye dengan metode Kegiatan lain merupakan metode yang relative banyak digunakan oleh peserta pemilu. Bahwa metode kegiatan lain ini memiliki kelonggaran terhadap teknis pelaksanaan kampanye. Hal ini semestinya menjadi evaluasi untuk pelaksanaan kampanye pada pemilu selanjutnya. Metode Kegiatan lain ini pada prakteknya menyerupai dengan kampanye metode Rapat Umum. Peserta Pemilu sering mengumpulkan masa yang relatif banyak karena tidak ada batasan jumlah peserta kampanye pada metode ini. Di Kabupaten Klaten terdapat 38 kampanye dengan metode kegiatan lain.

No	Kecamatan	Metode Kampanye
		Kegiatan Lain
1	Bayat	
2	Cawas	3
3	Ceper	2
4	Delanggu	8
5	Gantiwarno	
6	Jatinom	3
7	Jogonalan	3

8	Juwiring	3
9	Kalikotes	1
10	Karangdowo	
11	Karangnongko	
12	Kebonarum	
13	Karanganom	1
14	Kemalang	3
15	Klaten Selatan	6
16	Klaten Tengah	3
17	Klaten Utara	1
18	Manisrenggo	2
19	Ngawen	3
20	Pedan	1
21	Polanharjo	
22	Prambanan	2
23	Tulung	3
24	Trucuk	1
25	Wedi	1
26	Wonosari	

Table 8 Jumlah Pengawasan Kampanye Metode Kegiatan Lain di 26 Kecamatan di Kabupaten Klaten

f) Media Sosial

Kampanye dengan metode sosial di Kabupaten Klaten berdasarkan hasil pengawasn sangat jarang sekali digunakan oleh peserta pemilu. Sehingga pada pengawasan kampanye pemilu 2024, dikabupaten Klaten minim kegiatan kampanye dengan metode media sosial.

g) Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan Media Daring

Kampanye dengan metode Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan Media Daring di Kabupaten Klaten berdasarkan hasil pengawasn sangat jarang sekali

digunakan oleh peserta pemilu. Selain itu besaran biaya yang dikeluarkan tidak sedikit untuk menampilkan citra diri peserta pemilu pada iklan media masa. Sehingga pada pengawasan kampanye pemilu 2024, dikabupaten Klaten minim kegiatan kampanye dengan metode Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan Media Daring.

#### h) Rapat Umum

Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap Kampanye Pemilu melalui rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf g dengan cara memastikan:

- rapat umum dilaksanakan di:
  - 1) lapangan;
  - 2) stadion;
  - 3) alun-alun; atau
  - 4) tempat terbuka lainnya;
- Peserta Pemilu melaksanakan rapat umum mulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati Hari dan waktu ibadah di daerah setempat;
- rapat umum dapat dilaksanakan setelah Peserta Pemilu melalui petugas Kampanye Pemilu menyampaikan dokumen pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya yang mencakup informasi:
  - 1) Hari;
  - 2) tanggal;
  - 3) jam; 4
  - 4) tempat kegiatan;
  - 5) nama pembicara;

- 6) tema materi Kampanye Pemilu;
  - 7) Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau Tim Kampanye Pemilu;
  - 8) perkiraan jumlah peserta dan jumlah kendaraan bermotor; dan
  - 9) penanggung jawab;
- Peserta Pemilu melalui petugas Kampanye Pemilu menyampaikan dokumen pemberitahuan tertulis selain kepada sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada:
    - 1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
    - 2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya.
  - petugas Kampanye Pemilu diberikan kesempatan untuk memasang alat peraga Kampanye Pemilu, kecuali di lokasi yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek ramah lingkungan dalam pelaksanaan rapat umum;
  - penggunaan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi oleh peserta Kampanye Pemilu dalam keberangkatan dan kepulangannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - Pelaksana Kampanye Pemilu, tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan peserta Kampanye Pemilu dalam melaksanakan rapat umum tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing menyusun dan menetapkan jadwal Kampanye Pemilu rapat umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- memperoleh salinan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya mengenai jadwal Kampanye Pemilu rapat umum yang minimal berisi Hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan rapat umum.

Kampanye rapat umum dilaksanakan pada tanggal 21 Januari s.d. 7 Februari 2024. Di Kabupaten Klaten terdapat 9 kegiatan yang dilakukan dengan metode Rapat Umum.

No	Kecamatan	Metode Kampanye
		Rapat Umum
1	Bayat	
2	Cawas	
3	Ceper	
4	Delanggu	1
5	Gantiwarno	
6	Jatinom	
7	Jogonalan	
8	Juwiring	1
9	Kalikotes	
10	Karangdowo	
11	Karangnongko	
12	Kebonarum	
13	Karanganom	
14	Kemalang	
15	Klaten Selatan	

16	Klaten Tengah	
17	Klaten Utara	
18	Manisrenggo	
19	Ngawen	1
20	Pedan	1
21	Polanharjo	1
22	Prambanan	
23	Tulung	
24	Trucuk	
25	Wedi	
26	Wonosari	

Table 9 Jumlah Pengawasan Kampanye Metode Rapat Umum di 26 Kecamatan di Kabupaten Klaten

## 2. Pengawasan Dana Kampanye

Pemilu Tahun 2024 terdapat tiga tahapan pelaporan dana kampanye dalam Pemilu Tahun 2024 yaitu pertama. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) mencakup penerimaan dan belanja kampanye sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye atau berisi informasi perolehan rekening saldo awal hingga ditetapkannya pasangan calon. Tahapan kedua, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yaitu laporan penerimaan sejak Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) diserahkan hingga pertengahan masa kampanye atau hari ke 51 kampanye (keseluruhan masa kampanye adalah 101 hari). Tahapan ketiga, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) mencakup seluruh penerimaan dan belanja dana kampanye. Untuk dana kampanye peserta Pemilu harus mempunyai Rekening Khusus Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat (RKDK) adalah rekening yang menampung Dana Kampanye, yang dipisahkan dari rekening keuangan Partai Politik atau rekening keuangan pribadi Peserta Pemilu dan hanya dipergunakan untuk kebutuhan Kampanye. Pelaksana

Pemilu 2024 KPU telah membuat suatu sistem yang digunakan untuk ran dana kampanye Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye yang selanjutnya disebut Sikadeka adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi tahapan kampanye dan dana kampanye serta pelaksanaan penunjukan Kantor Akuntan Publik.

a. Laporan Awal Dana Kampanye

Bahwa dalam pelaksanaan melakukan Pengawasan Melekat terhadap pelaksanaan Kampanye sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan Pasal 101 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten bertugas mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Bawaslu Kabupaten Klaten melaksanakan pengawasan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum. berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat (1) peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2018 tentang dana kampanye Pemilihan Umum partai politik peserta Pemilu wajib menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Kepada KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa pada ketentuan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 18 tahun 2023, penyampaian LADK partai Politik Peserta Pemilu sesuai tingkatnya dilakukan pada tanggal 7 Januari 2024 paling lambat pukul 23.59 WIB. Bahwa di Kabupaten Klaten pada pelaksanaan Pemilu 2024 peserta Politik telah melakukan submit dalam SIKADEKA akun partai politi masing-masing untuk menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Kepada KPU Kabupaten Klaten.

Bahwa setelah penyampaian LADK dari partai politik dan calon legislative pada aku SIKADEKA mereka masing-masing jajaran KPU Kabupaten Klaten melakukan pemeriksaan berkaitan dengan kesesuaian berkas yang di upload oleh partai politik dan calon legislatif. Bahwa fokus pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten memperhatikan kepatuhan, kebenaran, akuntabilitas, dan transparansi Laporan Awal Dana Kampanye (LADK). pengawasan juga dilakuka dengan memperhatikan dan memastikan kebenaran pencatatan seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, memastikan kesesuaian terkait informasi bentuk dan/atau jumlah penerimaan dan pengeluaran dengan disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan memastikan pembukuan yang terpisah dari pembukuan pribadi Peserta Pemilu.

<b>Rekapan Penyerahan LADK</b>					
<b>Bawaslu Kabupaten Klaten</b>					
<b>NO</b>	<b>NAMA PARPOL</b>	<b>WAKTU SUBMIT</b>	<b>STATUS</b>	<b>NAMA PARPOL YANG TIDAK MENYERAHKAN LADK</b>	<b>CATATAN KHUSUS HASIL PENGAWASAN</b>
1	PKB	Submit 7 Januari 2024 Pukul 12.24 WIB	Dikembalikan		
2	GERINDRA	Submit 7 Januari 2024 Pukul 00.13 WIB	Dikembalikan		
3	PDIP	Submit 7 Januari 2024 Pukul 16.53 WIB	Dikembalikan		
4	GOLKAR	Submit 7 Januari 2024 Pukul 10.51 WIB	Dikembalikan		
5	NASDEM	Submit 7 Januari 2024 Pukul 14.43 WIB	Diterima		
6	PARTAI BURUH	Submit 7 Januari 2024 Pukul 00.15 WIB	Dikembalikan		
7	GELORA	Submit 7 Januari 2024 Pukul 11.41 WIB	Dikembalikan		
8	PKS	Submit 7 Januari 2024 Pukul 05.01 WIB	Dikembalikan		
9	PKN	Submit 7 Januari 2024 Pukul 16.07 WIB	Dikembalikan		
10	HANURA	Submit 7 Januari 2024 Pukul 05.34 WIB	Dikembalikan		

11	GARUDA	Submit 7 Januari 2024 Pukul 11.44 WIB	Dikembalikan		
12	PAN	Submit 7 Januari 2024 Pukul 12.09 WIB	Dikembalikan		
13	PBB	Submit 7 Januari 2024 Pukul 07.18 WIB	Dikembalikan		
14	DEMOKRAT	Submit 7 Januari 2024 Pukul 06.40 WIB	Dikembalikan		
15	PSI	Submit 7 Januari 2024 Pukul 04.15 WIB	Dikembalikan		
16	PERINDO	Submit 7 Januari 2024 Pukul 12.17 WIB	Dikembalikan		
17	PPP	Submit 7 Januari 2024 Pukul 14.59 WIB	Dikembalikan		
18	PARTAI UMMAT	Submit 7 Januari 2024 Pukul 11.45 WIB	Dikembalikan		

Table 10 Daftar Penyampaian LADK oleh Partai Politik Peserta Pemilu

Bahwa setelah dilaksanakan pemeriksaan terkait dengan kebenaran dan keterpenuhan dokumen laporan dana kampanye, masih banyak partai politik peserta pemilu yang belum lengkap dalam unggah dokumen dalam akun Sikadeka. Sehingga KPU mengeluarkan surat edaran kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk dapat melakukan perbaikan penyampaian LADK.

NO	NAMA PARPOL	NAMA PARPOL YANG MENYERAHKAN PERBAIKAN LADK		NAMA PARPOL YANG TIDAK MENYERAHKAN PERBAIKAN LADK	CATATAN KHUSUS HASIL PENGAWASAN
		WAKTU SUBMIT	DATA YANG DIPERBAIKI		
1	PKB	Submit 11 Januari 2024 Pukul 13.22 WIB	Formulir Model Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik	Tidak Ada	Tidak Ada

2	GERINDRA	Submit 12 Januari 2024 Pukul 11.02 WIB	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye</li> <li>c. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye</li> <li>d. Formulir 3 Laporan aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye</li> <li>e. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye</li> <li>f. Formulir Model 5 Laporan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebelum periode pembukuan LADK</li> <li>g. Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan awal dana kampanye</li> <li>h. Buku rekening khusus dana kampanye/rekening koran</li> <li>i. Surat Pernyataan Pengelola Rekening</li> <li>j. Surat penunjukan petugas penghubung</li> <li>k. Bukti Pengeluaran/Kwitansi</li> </ul>		
3	PDIP	Submit 11 Januari 2024 Pukul 13.31 WIB	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye</li> <li>b. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye</li> <li>c. Formulir 3 Laporan aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye</li> <li>d. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye</li> <li>e. Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan awal dana kampanye</li> <li>f. Surat Pernyataan Pengelola rekening</li> </ul>		

			<p>g. Surat penunjukan petugas penghubung</p> <p>h. Bukti Pengeluaran/Kwitansi</p>		
4	GOLKAR	Submit 9 Januari 2024 Pukul 17.44 WIB	<p>a. Surat Pernyataan Pengelola Rekening</p> <p>b. Surat penunjukan petugas penghubung</p> <p>c. Surat penunjukan petugas penghubung</p>		
5	PARTAI BURUH	Submit 11 Januari 2024 Pukul 22.42 WIB	<p>a. Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye</p> <p>b. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye</p> <p>c. Formulir 3 Laporan aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye</p> <p>d. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye</p> <p>e. Formulir Model 5 Laporan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebelum periode pembukuan LADK</p> <p>f. Formulir 6 LADK Pencatatan penerimaan dan pengeluaran</p> <p>g. Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan awal dana kampanye</p> <p>h. Surat Pernyataan Pengelola Rekening</p> <p>i. Surat penunjukan petugas penghubung</p> <p>j. Bukti Pengeluaran/Kwitansi</p>		
6	GELORA	Submit 12 Januari	a. Formulir Model Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik		

		2024 Pukul 11.53 WIB	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Buku rekening khusus dana kampanye/rekening koran</li> <li>c. Surat Pernyataan Pengelola Rekening</li> <li>d. Surat penunjukan petugas penghubung</li> <li>e. Bukti Pengeluaran/Kwitansi</li> </ul>		
7	PKS	Submit 10 Januari 2024 Pukul 18.11 WIB	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye</li> <li>b. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye</li> <li>c. Formulir 3 Laporan aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye</li> <li>d. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye</li> <li>e. Formulir Model 5 Laporan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebelum periode pembukuan LADK</li> <li>f. Formulir 6 LADK Pencatatan penerimaan dan pengeluaran</li> <li>g. Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan awal dana kampanye</li> <li>h. Surat Pernyataan Pengelola Rekening</li> <li>i. Surat penunjukan petugas penghubung</li> <li>j. Bukti Pengeluaran/Kwitansi</li> </ul>		
8	PKN	Submit 11 Januari 2024 Pukul 23.54 WIB	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye</li> <li>b. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye</li> <li>c. Formulir Model Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik</li> </ul>		

			<p>d. Buku rekening khusus dana kampanye/rekening koran</p> <p>e. Surat Pernyataan Pengelola Rekening</p> <p>f. Surat penunjukan petugas penghubung</p> <p>g. Bukti Pengeluaran/Kwitansi</p>		
9	HANURA	<p>Submit 12 Januari 2024 Pukul 6.22 WIB</p>	<p>a. Formulir Model Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik</p> <p>b. Surat Pernyataan Pengelola Rekening</p> <p>c. Surat penunjukan petugas penghubung</p>		
10	GARUDA	<p>Submit 11 Januari 2024 Pukul 22.21 WIB</p>	<p>a. Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye</p> <p>b. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye</p> <p>c. Formulir 3 Laporan aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye</p> <p>d. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye</p> <p>e. Formulir Model 5 Laporan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebelum periode pembukuan LADK</p> <p>f. Formulir 6 LADK Pencatatan penerimaan dan pengeluaran</p> <p>g. Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan awal dana kampanye</p> <p>h. Formulir Model Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik</p> <p>i. Buku rekening khusus dana kampanye/rekening koran</p>		

			<p>j. Surat Pernyataan Pengelola Rekening</p> <p>k. Surat penunjukan petugas penghubung</p>		
11	PAN	Submit 11 Januari 2024 Pukul 12.02 WIB	a. Bukti Pengeluaran/Kwitansi		
12	PBB	Submit 10 Januari 2024 Pukul 17.51 WIB	<p>a. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye</p> <p>b. Formulir 6 LADK Pencatatan penerimaan dan pengeluaran</p> <p>c. Formulir Model Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik</p> <p>d. LPSDK Perorangan</p> <p>e. Buku rekening khusus dana kampanye/rekening koran</p> <p>f. Surat penunjukan petugas penghubung</p>		
13	DEMOKRAT	Submit 10 Januari 2024 Pukul 23.54 WIB	<p>a. Formulir 6 LADK Pencatatan penerimaan dan pengeluaran</p> <p>b. Surat Pernyataan Pengelola Rekening</p> <p>c. Surat penunjukan petugas penghubung</p> <p>d. Bukti Pengeluaran/Kwitansi</p>		
14	PSI	Submit 12 Januari 2024	<p>a. Formulir Model Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik</p> <p>b. LPSDK Perorangan</p>		

		Pukul 17.14WIB	c. Surat penunjukan petugas penghubung		
15	PERINDO	Submit 12 Januari 2024 Pukul 14.03 WIB	a. Formulir Model Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik b. Surat Pernyataan Pengelola Rekening c. Surat penunjukan petugas penghubung		
16	PPP	Submit 12 Januari 2024 Pukul 13.22 WIB	g. Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye h. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye i. Formulir 3 Laporan aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye j. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye k. Formulir Model 5 Laporan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebelum periode pembukuan LADK l. Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan awal dana kampanye m. Buku rekening khusus dana kampanye/rekening koran n. Surat Pernyataan Pengelola rekening o. Surat penunjukan petugas penghubung a. Bukti Pengeluaran/Kwitansi		

17	PARTAI UMMAT	Submit 11 Januari 2024 Pukul 12.58 WIB	a. Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye b. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye c. Formulir 3 Laporan aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye d. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye e. Formulir 5 Laporan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebelum periode pembukuan LADK f. Formulir 6 LADK Pencatatan penerimaan dan pengeluaran g. Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan awal dana kampanye h. Surat Pernyataan Pengelola rekening i. Surat penunjukan petugas penghubung j. Bukti Pengeluaran/Kwitansi		
----	-----------------	--	--	--	--

Table 11 Daftar Penyampaian LADK Perbaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu

b. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

.....

c. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

Bahwa dalam pelaksanaan melakukan Pengawasan Melekat terhadap pelaksanaan Kampanye sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan Pasal 101 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten bertugas mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta

dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini .

Pada pelaksanaan Bawaslu Kabupaten Klaten melaksanakan pengawasan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum. berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat (1) peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2018 tentang dana kampanye Pemilihan Umum partai politik peserta Pemilu wajib menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Kepada KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas batas penyampaian LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye) mulai tanggal 23-29 Februari 2024 pukul 23.59 WIB.

Bahwa pada pelaksanaan pengawasan tersebut semua peserta Politik telah melakukan submit dalam SIKADEKA akun partai politi masing-masing untuk menyampaikan LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye).

NO	PARPOL YANG MENYERAHKAN LPPDK			PARPOL YANG TIDAK SUBMIT/ TIDAK MENYERAHKAN	ALASAN PARPOL YANG TIDAK SUBMIT/ TIDAK MENYERAHKAN
	NAMA PARPOL	TANGGAL SUBMIT	WAKTU SUBMIT		
1	Partai Ummat	29 Februari 2024	17:18		
2	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	27 Februari 2024	17:45		
3	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	27 Februari 2024	16:42		

4	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	29 Februari 2024	18:40		
5	Partai NasDem	27 Februari 2024	16:27		
6	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	28 Februari 2024	13:34		
7	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	27 Februari 2024	18:52		
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	27 Februari 2024	17:02		
9	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	28 Februari 2024	22:25		
10	Partai Golongan Karya (Golkar)	27 Februari 2024	17:11		
11	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	29 Februari 2024	11:51		
12	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	28 Februari 2024	10:53		
13	Partai Garda Republik Indonesia (Garuda)	29 Februari 2024	10:38		
14	Partai Demokrat	27 Februari 2024	20:42		
15	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	28 Februari 2024	13:48		
16	Partai Buruh	27 Februari 2024	21:35		
17	Partai Bulan Bintang (PBB)	28 Februari 2024	10:50		
18	Partai Amanat Nasional (PAN)	27 Februari 2024	16:05		

Table 12 Daftar Penyampaian LPPDK oleh Partai Politik Peserta Pemilu

Bahwa setelah penyampaian LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye) dari partai politik pada akun SIKADEKA mereka masing-masing jajaran KPU Kabupaten Klaten melakukan pemeriksaan terkait dengan kesesuaian berkas yang di upload oleh partai politik. Bahwa fokus pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten memperhatikan kepatuhan, kebenaran,

akuntabilitas, dan transparansi LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye).

Bahwa dalam pengawasan juga dilakukan dengan memperhatikan dan memastikan kebenaran pencatatan seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, memastikan kesesuaian terkait informasi bentuk dan/atau jumlah penerimaan dan pengeluaran dengan disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan memastikan pembukuan yang terpisah dari pembukuan pribadi Peserta Pemilu .

Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pengawasan pada tahapan penyampaian LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye) tersebut untuk memastikan berkas yang diserahkan oleh Partai Politik beserta caleg lengkap dan sesuai dengan regulasi yang ada.

Pada pelaksanaan Pemilu 2024 sistem yang digunakan untuk penyampaian dana kampanye adalah dengan sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka). Pada pengawasan tersebut Bawaslu Kabupaten Klaten sangat kesulitan karena KPU membatasi akses Sikadeka untuk Bawaslu. Data yang bisa diakses hanya data umum yang bersifat umum bukan data detail yang menunjukkan rincian pemasukan dan pengeluaran. Seharusnya Bawaslu bisa mengakses rincian dana kampanye, termasuk detail sumbangan dari pihak ketiga dan pergerakan dana kampanye yang dilaporkan.

Hal tersebut membuat pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Klaten tidak bisa maksimal keterbatasan akses pembacaan data di Sikadeka mengakibatkan pengawasan dana kampanye peserta pemilu tidak maksimal. Bawaslu tidak bisa mengawasi laporan dana kampanye secara detail, padahal pihaknya

membutuhkan informasi yang lengkap dan detail mengenai seluruh dana di rekening khusus dana kampanye yang digunakan selama masa kampanye. Terlebih, publik sering kali meragukan kebenaran laporan yang disampaikan peserta pemilu dengan kondisi di lapangan

Bawaslu telah mengikuti prosedur yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilu dalam mengakses pembacaan data laporan dana kampanye. Bawaslu juga sudah mengajukan permohonan akses Sikadeka kepada KPU. Namun, pada faktanya, Bawaslu di seluruh tingkatan tidak mendapatkan akses pembacaan data laporan dana kampanye di Sikadeka meskipun telah menempuh prosedur yang ditentukan.

Bawaslu semestinya bisa mendapatkan akses yang seluas-luasnya untuk mengawasi data di Sikadeka. Dalam pelaporan dana kampanye pun tidak ada informasi yang dikecualikan sehingga membuat akses Bawaslu harus dibatasi. Informasi yang ada dalam laporan dana kampanye bagi Bawaslu bukanlah informasi yang dikecualikan.

### **3. Pengawasan Masa Tenang**

Sebelum hari pencoblosan tiba, ada hari terlarang bagi para kontestan dari setiap partai politik melakukan kampanye. Jeda waktu ini disebut dengan masa tenang pemilu. Masa tenang bertujuan memberi kesempatan bagi para pemilih berpikir secara tenang dan objektif. Para pemilih diharapkan mempertimbangkan pilihannya tanpa tekanan. Masa tenang ini bagian dari tahapan pemilu yang diatur dalam Pasal 167 ayat (4) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Tahapan pemilu berdasarkan Pasal 167 ayat (4) UU Pemilu cukup banyak dan bertahap. Tahapan itu mulai dari perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu; pematangan

data pemilih dan penyusunan daftar pemilih; pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu; penetapan peserta pemilu; penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; masa kampanye pemilu; masa tenang; pemungutan dan penghitungan suara; penetapan hasil pemilu; hingga akhirnya tiba pada pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Masa tenang yang dimaksud di atas berlangsung selama tiga hari sebelum hari pemungutan suara. Pasal 278 ayat (2) UU Pemilu menjelaskan bahwa selama masa tenang tersebut *pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu presiden dan wakil presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk: tidak menggunakan hak pilihnya; memilih pasangan calon; memilih partai politik peserta pemilu tertentu; memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tertentu; dan/atau memilih calon anggota DPD tertentu.*

Jika ada pihak-pihak yang melanggar, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp48juta. Ancaman pidana ini diatur Pasal 523 ayat (2) UU Pemilu. Selain itu, Pasal 287 ayat (5) UU Pemilu menyebutkan bahwa media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak peserta pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan kampanye pemilu yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu.

Tak hanya itu, pengumuman mengenai hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu juga dilarang dilakukan pada masa tenang berdasarkan Pasal 449 ayat (2) UU Pemilu. Pelanggaran atas larangan ini diancam dengan pidana kurungan

paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 juta atas dasar Pasal 509 UU Pemilu.

Lalu, kampanye pemilu di masa tenang termasuk juga melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap peserta pemilu. Pasal 492 UU Pemilu mengancamnya dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 juta. Perlu diingat, subjek pelaku semua larangan itu adalah peserta, dan tim kampanye pemilu.

Bawaslu Kabupaten Klaten pada tahapan masa tenang tersebut telah melakukan Patroli Pengawasan dengan melibatkan seluruh jajarannya baik Panwaslu Kecamatan, Pengawas Desa/ Kelurahan dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Khususnya untuk dapat melakukan pengawasan di wilayah kerja mereka masing-masing.

Tujuan dari dilakukannya Patroli Pengawasan ini digunakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu, karena adanya masa tenang tersebut adalah untuk Pemilih bisa merenungkan apa yang akan menjadi pilihan mereka. Sehingga dengan adanya patrol pengawasan yang telah dilakukan oleh Jajaran Bawaslu Kabupaten Klaten membuat tidak adanya dugaan pelanggaran yang terjadi khususnya pada masa tenang Pemilu 2024.

Masa tenang pemilu merupakan periode penting dalam proses pemilihan umum, di mana segala bentuk kampanye politik harus dihentikan, memberi waktu bagi pemilih untuk merenung dan memutuskan pilihan mereka tanpa tekanan atau pengaruh eksternal. Meskipun bertujuan baik, masa tenang juga memiliki beberapa kelemahan yang dapat memengaruhi efektivitas dan keadilan proses pemilu. Berikut adalah beberapa kelemahan masa tenang dalam pemilu:

1. **Pelanggaran Kampanye:** Meskipun aturan telah menetapkan larangan kampanye, seringkali masih terjadi pelanggaran. Beberapa kandidat atau partai politik mungkin masih melakukan kampanye secara terselubung melalui media sosial, pesan singkat, atau bentuk lainnya yang sulit diawasi oleh otoritas pemilu. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan karena ada pihak yang tidak mematuhi aturan dan tetap mempengaruhi pemilih.
2. **Kurangnya Pengawasan Efektif:** Pengawasan selama masa tenang bisa menjadi tantangan besar bagi otoritas pemilu. Dengan banyaknya saluran komunikasi modern seperti media sosial, aplikasi pesan instan, dan platform digital lainnya, memonitor dan menindak pelanggaran kampanye menjadi lebih sulit. Keterbatasan sumber daya dan teknologi pengawasan sering kali mengakibatkan pelanggaran yang tidak tertangani dengan baik.
3. **Pengaruh Media Massa:** Selama masa tenang, media massa memiliki peran yang signifikan. Namun, media yang tidak netral atau berpihak dapat tetap mempengaruhi opini publik melalui pemberitaan yang bias atau menguntungkan salah satu pihak. Hal ini bisa membuat pemilih tetap terpengaruh meskipun kampanye resmi telah dihentikan.
4. **Masalah Logistik dan Keamanan:** Pada masa tenang, sering terjadi permasalahan logistik seperti distribusi logistik pemilu (surat suara, kotak suara, dll.) ke berbagai daerah. Keamanan di wilayah tertentu juga bisa menjadi masalah, di mana terjadi intimidasi atau kekerasan yang mempengaruhi kebebasan memilih pemilih.
5. **Hoaks dan Misinformasi:** Penyebaran hoaks dan misinformasi menjadi tantangan besar selama masa tenang. Tanpa adanya kampanye resmi, pemilih bisa lebih rentan terhadap informasi yang salah atau menyesatkan.

yang tersebar melalui media sosial atau pesan berantai. Hal ini bisa mempengaruhi keputusan pemilih dengan cara yang tidak sehat.

6. **Kekosongan Informasi:** Masa tenang juga bisa menciptakan kekosongan informasi yang membuat pemilih kurang mendapatkan pembaruan terkini atau klarifikasi terkait isu-isu penting. Ini bisa merugikan pemilih yang membutuhkan informasi lebih lanjut untuk membuat keputusan yang tepat.

Dalam menghadapi kelemahan-kelemahan ini, pengawas Pemilu dan masyarakat perlu bekerja sama untuk memastikan integritas proses Pemilu. Edukasi pemilih, peningkatan teknologi pengawasan, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi masalah-masalah ini dan menjaga kualitas demokrasi.

REKAPITULASI PENERTIBAN APK MASA TENANG								
Minggu, 11 Februari 2024								
No	Kecamatan	BALIHO	BANNER	SPANDUK	BENDERA	UMBUL-UMBUL	ALAT PERAGA LAIN	Jumlah
0	Kabupaten	97	96	26	275	0	0	494
1	Bayat	192	415	256	327	35	305	1530
2	Cawas	199	143	71	127	15	183	738
3	Ceper	78	947	634	375	38	324	2396
4	Delanggu	159	290	12	420	0	210	1091
5	Gantiwarno	93	456	119	163	68	0	899
6	Jatinom	221	430	238	287	7	488	1671
7	Jogonalan	77	1147	254	646	0	51	2175
8	Juwiring	118	380	184	104	0	0	786

9	Kalikotes	164	258	136	25	30	156	769
10	Karanganom	88	438	76	386	0	24	1012
11	Karangdowo	77	70	38	16	29	0	230
12	Karangnongko	132	191	241	342	0	103	1009
13	Kebonarum	82	85	117	203	9	560	1056
14	Kemalang	39	458	40	154	0	0	691
15	Klaten Selatan	65	279	61	249	2	53	709
16	Klaten Tengah	77	328	95	170	0	28	698
17	Klaten Utara	293	962	28	525	0	0	1808
18	Manisrenggo	197	569	225	185	510	0	1686
19	Ngawen	98	105	59	176	153	3	594
20	Pedan	138	324	171	303	228	221	1385
21	Polanharjo	84	320	170	135	234	0	943
22	Prambanan	612	1808	5	269	0	150	2844
23	Trucuk	316	366	104	265	60	574	1685
24	Tulung	112	213	154	79	50	0	608
25	Wedi	311	115	106	67	19	42	660
26	Wonosari	125	669	286	455	23	129	1687
Jumlah		4147	11766	3880	6453	1510	3604	<b>31854</b>

Table 13 Daftar Alat Peraga Kampanye yang ditertibkan Bawaslu Kab Klaten dan Jajaran pada Masa Tenang Hari ke-1

No	Kecamatan	BALIHO	BANNER	SPANDUK	BENDERA	UMBUL-UMBUL	ALAT PERAGA LAIN	Jumlah
0	Kabupaten							
1	Bayat	0	3	0	0	0	0	3
2	Cawas							
3	Ceper							
4	Delanggu							
5	Gantiwarno							
6	Jatinom							

7	Jogonalan							
8	Juwiring							
9	Kalikotes	78	269	80	0	95	64	586
10	Karangano m	0	0	0	0	0	0	0
11	Karangdowo							
12	Karangnong ko							
13	Kebonarum							
14	Kemalang	0	0	0	0	0	0	0
15	Klaten Selatan							
16	Klaten Tengah	35	55	5	0	5	0	100
17	Klaten Utara							
18	Manisrengg o							
19	Ngawen							
20	Pedan							
21	Polanharjo							
22	Prambanan							
23	Trucuk							
24	Tulung							
25	Wedi	1	0	0	1	0	0	2
26	Wonosari							
Jumlah								691

Table 14 Daftar Alat Peraga Kampanye yang ditertibkan Bawaslu Kab Klaten dan Jajaran pada Masa Tenang Hari ke-2

### C. Proses dan Upaya Pencegahan

elama tahapan Kampanye, Dana Kampanye dan Masa tenang, Bawaslu Kabupaten selalu melakukan pencegahan untuk meminimalisir adanya dugaan pelanggaran, Pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten ialah

- 1) Audiensi dengan Stakeholder di Kabupaten Klaten

Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan audiensi sebagai wujud koordinasi dengan stakeholder di Kabupaten memiliki tujuan agar selama tahapan pemilu 2024 dapat diwujudkan secara bersama-sama menciptakan pemilu yang adil, kondusif dan tidak memihak. Audiensi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Klaten dilakukan kepada Kapolres Klaten, Kejaksaan Negeri Klaten, Setda Klaten dan Kodim 0273/Klaten



Gambar 1 Audiensi Bawaslu Kabupaten Klaten dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten



Gambar 2 Audiensi Bawaslu Kabupaten Klaten dengan Kodim 0273/Klaten



Gambar 3 Audiensi Bawaslu Kabupaten Klaten dengan Kejaksaan Negeri Klaten



Gambar 4 Audiensi Bawaslu Kabupaten Klaten dengan Polres Kabupaten Klaten

## 2) Mengirimkan Imbauan tertulis

a) Surat Imbauan Nomor 2180/PM.02.02/K.JT-14/08/2023 tanggal 1 Agustus 2023, Bawaslu Kabupaten Klaten mengirimkan imbauan tertulis kepada Partai Politik Peserta Pemilu se-Kabupaten Klaten yang berisi tentang:

1. Bahwa agar Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 79 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan politik yang pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:
  - a. Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu;
  - b. Sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan metode:
    - 1) pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya;
    - 2) pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatnya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan;
  - c. Dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Partai Politik Peserta Pemilu dilarang memuat unsur ajakan;

- d. Selain dilarang memuat unsur ajakan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b juga tidak mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode:
- 1) penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
  - 2) pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; atau
  - 3) media sosial yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu di luar masa Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023;
- e. Pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1) agar tidak dilakukan di tempat-tempat yang dilarang (merujuk pada tempat yang dilarang untuk dilakukan Kampanye Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu dan ketentuan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023), di antaranya:
- 1) tempat ibadah;
  - 2) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;

- 3) tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
  - 4) gedung milik pemerintah;
  - 5) fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
  - 6) fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum;
2. Bahwa selain melakukan sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam poin angka 1, agar Partai Politik Peserta Pemilu (termasuk pengurus dan anggota Partai Politik Peserta Pemilu) tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur ajakan dan/atau unsur-unsur Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023;
3. Bahwa selain imbauan terkait dengan pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam poin angka 1, Bawaslu juga mengimbau agar pemasangan spanduk, baliho, dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu (termasuk pengurus dan anggota Partai Politik Peserta Pemilu) memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Substansi yang termuat dalam spanduk, baliho, dan/atau umbulumbul atau sejenisnya tidak mengandung ajakan dan/atau unsurunsur Kampanye Pemilu (merujuk pada ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023); dan

- b. Spanduk, baliho, dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya tidak dipasang di tempat-tempat yang dilarang (merujuk pada tempat yang dilarang untuk dilakukan Kampanye Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu dan ketentuan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023), di antaranya:
  - 1) tempat ibadah;
  - 2) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
  - 3) tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
  - 4) gedung milik pemerintah;
  - 5) fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
  - 6) fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum;
4. Bahwa berkenaan dengan tempat yang dilarang dilakukan pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam poin angka 1 huruf e serta spanduk, baliho, dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam poin angka 3 huruf b termasuk juga tempat fasilitas milik TNI/Polri dan BUMN/BUMD.
- b) Surat Imbauan Nomor 066/PM.02.02/K.JT-14/01/2024 tanggal 11 Januari 2024, Bawaslu Kabupaten Klaten mengirimkan imbauan tertulis kepada Partai Politik Peserta Pemilu se-Kabupaten Klaten yang berisi tentang:

1. Bahwa agar Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 79 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan politik yang pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:
  - a. Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu;
  - b. Sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan metode:
    - 1) pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya;
    - 2) pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatnya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan;
  - c. Dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Partai Politik Peserta Pemilu dilarang memuat unsur ajakan;
  - d. Selain dilarang memuat unsur ajakan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b juga tidak mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode:

- 1) penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
  - 2) pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; atau
  - 3) media sosial yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu di luar masa Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023;
- e. Pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1) agar tidak dilakukan di tempat tempat yang dilarang (merujuk pada tempat yang dilarang untuk dilakukan Kampanye Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu dan ketentuan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023), di antaranya:
- 1) tempat ibadah;
  - 2) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
  - 3) tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
  - 4) gedung milik pemerintah;

- 5) fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
  - 6) fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum;
2. Bahwa selain melakukan sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam poin angka 1, agar Partai Politik Peserta Pemilu (termasuk pengurus dan anggota Partai Politik Peserta Pemilu) tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur ajakan dan/atau unsur-unsur Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023;
  3. Bahwa selain imbauan terkait dengan pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam poin angka 1, Bawaslu juga mengimbau agar penyebaran Bahan Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu (termasuk pengurus dan anggota Partai Politik Peserta Pemilu) memperhatikan ketentuan Pasal 33 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023, diantaranya:
    - a. Peserta Pemilu dapat menyebarkan Bahan Kampanye Pemilu kepada umum dapat berbentuk:
      - 1) selebaran;
      - 2) brosur;
      - 3) pamflet;
      - 4) poster;
      - 5) stiker;
      - 6) pakaian;

- 7) penutup kepala;
  - 8) alat minum/makan
  - 9) kalender;
  - 10) kartu nama;
  - 11) pin;
  - 12) alat tulis; dan/atau
  - 13) atribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada poin angka 3 huruf a dapat disebar, ditempelkan, dan dipasang pada Kampanye Pemilu pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan/atau rapat umum;
- c. Ukuran selebaran, brosur, pamflet, poster, dan stiker sebagaimana dimaksud pada poin angka 3 huruf a:
- 1) selebaran, paling besar ukuran 8,25 cm (delapan koma dua puluh lima sentimeter) x 21 cm (dua puluh satu sentimeter);
  - 2) brosur, paling besar ukuran posisi terbuka 21 cm (dua puluh satu sentimeter) x 29,7 cm (dua puluh sembilan koma tujuh sentimeter), posisi terlipat 21 cm (dua puluh satu sentimeter) x 10 cm (sepuluh sentimeter);
  - 3) pamflet, paling besar ukuran 21 cm (dua puluh satu sentimeter) x 29,7 cm (dua puluh sembilan koma tujuh sentimeter);

- 4) poster, paling besar ukuran 40 cm (empat puluh sentimeter) x 60 cm (enam puluh sentimeter); dan
  - 5) stiker, paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter).
- d. Desain dan materi pada bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada poin angka 3 huruf a paling sedikit memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
  - e. Peserta Pemilu mencetak bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada poin angka 3 huruf a dengan mengutamakan penggunaan bahan yang dapat didaur ulang.
  - f. bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada poin angka 3 huruf a, harus memiliki nilai:
    - 1) paling tinggi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang;
    - 2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan; dan/atau
    - 3) yang harganya tetap wajar.
4. Bahwa selain imbauan terkait dengan poin angka 1 dan 3, Bawaslu juga mengimbau agar pemasangan spanduk, baliho, dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu (termasuk pengurus dan anggota Partai

Politik Peserta Pemilu) memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Substansi yang termuat dalam spanduk, baliho, dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya tidak mengandung ajakan dan/atau unsur-unsur Kampanye Pemilu (merujuk pada ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023); dan
- b. Spanduk, baliho, dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya tidak dipasang di tempat-tempat yang dilarang (merujuk pada tempat yang dilarang untuk dilakukan Kampanye Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu dan ketentuan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023), di antaranya:
  - 1) tempat ibadah;
  - 2) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
  - 3) tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
  - 4) gedung milik pemerintah;
  - 5) fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
  - 6) fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum;
5. Bahwa berkenaan dengan tempat yang dilarang dilakukan pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam poin angka 1 huruf e serta spanduk, baliho, dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya sebagaimana

dimaksud dalam poin angka 3 huruf b termasuk juga tempat fasilitas milik TNI/Polri dan BUMN/BUMD.

6. Bahwa dalam melaksanakan metode Kampanye Pertemuan Terbatas dan Pertemuan Tatap Muka, Bawaslu Kabupaten Klaten mengimbau kepada seluruh Peserta Pemilu di Kabupaten Klaten untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor (Polres) Klaten serta mengirimkan tembusan kepada Bawaslu Kabupaten Klaten dan KPU Kabupaten Klaten.
- c) Surat Imbauan Nomor 073/PM.02.02/K.JT-14/01/2024 tanggal 12 Januari 2024, Bawaslu Kabupaten Klaten mengirimkan imbauan tertulis kepada Forum Relawan Ganjar Mahfud (Forgram) Kabupaten Klaten yang berisi tentang:
1. Agar Tim Kampanye Pemilu Presiden/Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPRD dilarang menyelenggarakan kegiatan Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka yang menyerupai atau menjurus ke bentuk Rapat Umum Terbuka. Adapun jumlah peserta untuk pertemuan terbatas Tingkat kabupaten sebanyak-banyaknya 1000 orang.
  2. Bahwa berdasarkan lampiran I Peratiran Komisi Pemilihan Umum (PKPU) RI Nomor 15 Tahun 2023, Kampanye Rapat Umum dapat dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2024 s.d. 10 Februari 2024.
  3. Agar Tim Kampanye tidak melakukan Larangan Kampanye sebagaimana disebutkan dalam UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 280 ayat (1) :  
*“(1) Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye Pemilu dilarang:*

- a. *mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
  - b. *melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
  - c. *menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;*
  - d. *menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;*
  - e. *mengganggu ketertiban umum;*
  - f. *mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain;*
  - g. *merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;*
  - h. *menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;*
  - i. *membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta;*
  - j. *menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu.”*
4. Agar Tim Kampanye tidak mengikutsertakan beberapa daftar tertera sebagaimana disebutkan dalam UU No.7 Tahun 2017 Pasal 280 ayat (2) :

*“(2) Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:*

- a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;*
- b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan*
- c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;*
- d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
- e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;*
- f. aparatur sipil negara;*
- g. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia*
- h. kepala desa;*
- i. perangkat desa;*
- j. anggota badan permusyawaratan desa; dan*
- k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.”*

5. Agar Tim Kampanye dapat mencermati UU 7 No. 2017 Pasal 521:

*“Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280*

*ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)."*

d) Surat Imbauan Nomor 305/PM.02.02/K.JT-14/02/2024 tanggal 2 Februari 2024, Bawaslu Kabupaten Klaten mengirimkan imbauan tertulis kepada DPD Perindo Kabupaten Klaten yang berisi tentang:

1. Pemaknaan "Kampanye Kegiatan Lainnya" pada Surat Edaran Bawaslu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemaknaan Isu-Isu Krusial Dalam Tahapan Kampanye Pemilu 2024 huruf d menyebutkan bahwa:

*"d. Kampanye "Kegiatan Lainnya" dalam bentuk Bazar diperbolehkan dengan ketentuan nilai kupon/voucher sembako yang dijual di kegiatan Bazar harus sesuai harga terendah di suatu wilayah berdasarkan standar dinas perdagangan atau diukur berdasarkan nilai kewajaran atau kepatutan."*

2. Agar Tim Kampanye tidak melakukan Larangan Kampanye sebagaimana disebutkan dalam UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 280 ayat (1) :

*"(1) Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye Pemilu dilarang:*

*a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;*

*b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;*

- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta;
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu.”

3. Agar Tim Kampanye tidak mengikutsertakan beberapa daftar tertera sebagaimana disebutkan dalam UU No.7 Tahun 2017 Pasal 280 ayat (2) :

“(2) Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:

- a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;

- b. *Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan*
- c. *gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;*
- d. *direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
- e. *pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;*
- f. *aparatur sipil negara;*
- g. *anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia*
- h. *kepala desa;*
- i. *perangkat desa;*
- j. *anggota badan permusyawaratan desa; dan*
- k. *Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.”*

4. Agar Tim Kampanye dapat mencermati UU 7 No. 2017 Pasal 521:

*“Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”*

e) Surat Imbauan Nomor 321/PM.02.02/K.JT-14/02/2024 tanggal 4 Februari 2024, Bawaslu Kabupaten Klaten

mengirimkan imbauan tertulis kepada Partai Politik Peserta Pemilu se-Kabupaten Klaten tentang LPPDK yang berisi tentang:

Bahwa dalam rangka melaksanakan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu serta pengawasan Dana Kampanye Pemilu, berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Klaten mengimbau Partai Politik Peserta Pemilu 2024 sebagai berikut:

1. Memperhatikan kepatuhan, kebenaran, akuntabilitas dan transparansi Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
  2. Memperhatikan dan memastikan kebenaran pencatatan seluruh Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), memastikan kesesuaian terkait informasi bentuk dan/atau jumlah penerimaan dan pengeluaran dengan disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan memastikan pembukuan yang terpisah dari pembukuan pribadi Peserta Pemilu;
  3. Memperhatikan ketepatan waktu pelaporan dan kelengkapan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Paling lama 22 Februari 2024.
- f) Surat Imbauan Nomor 346.2/PM.01.02/K.JT-14/02/2024 tanggal 7 Februari 2024, Bawaslu Kabupaten Klaten mengirimkan imbauan tertulis kepada Partai Politik Peserta Pemilu, Tim Pemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota Dewan Perwakilan

Daerah se-Kabupaten Klaten tentang masa tenang yang berisi tentang:

1. Pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Tahun 2024 tidak menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk:
  - a. tidak menggunakan hak pilihnya.
  - b. memilih Pasangan Calon.
  - c. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; memilih calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota tertentu; dan/atau
  - d. memilih calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tertentu.
2. Pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Tahun 2024 tidak melaksanakan Kampanye Pemilu dalam bentuk apapun di Masa Tenang, yaitu sejak Hari Minggu, Tanggal 11 Februari 2024 Pukul 00:00 WIB. sampai dengan Hari Pemungutan Suara pada Hari Rabu, Tanggal 14 Februari 2024;
3. Pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Tahun 2024 tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu di Masa Tenang.
4. Pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Tahun 2024 melakukan penutupan akun Media Sosial yang telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten Klaten.
5. Pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Tahun 2024 melakukan penertiban terhadap bahan Kampanye Pemilu dan/atau alat peraga Kampanye Pemilu yang terpasang di Wilayah

Kabupaten Klaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- g) Surat Imbauan Nomor 346.1/PM.01.02/K.JT-14/02/2024 tanggal 7 Februari 2024, Bawaslu Kabupaten Klaten mengirimkan imbauan tertulis kepada Partai Politik Peserta Pemilu, Tim Pemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah se-Kabupaten Klaten tentang penertiban alat peraga kampanye yang berisi tentang:
- a. Mentaati setiap ketentuan dan peraturan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan Kampanye Pemilu;
  - b. Memasang Alat Peraga Kampanye (APK) di tempat dan lokasi yang sudah ditentukan sesuai dengan peraturan hukum
  - c. Menertibkan secara mandiri APK yang dipasang di tempat dan lokasi yang dilarang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 377 Tahun 2023 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - d. Dalam hal Alat Peraga Kampanye (APK) yang dipasang di tempat dan lokasi yang dilarang masih tidak ditertibkan secara mandiri, maka Bawaslu Kabupaten Klaten bersama dengan Satpol-PP Kabupaten Klaten akan melaksanakan penertiban;
  - e. Memperhatikan bahwa dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilu, Bawaslu Kabupaten Klaten akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

h) Surat Imbauan Nomor 581/PM.02.02/K.JT-14/02/2024 tanggal 1 April 2024, Bawaslu Kabupaten Klaten mengirimkan imbauan tertulis kepada KPU Kabupaten Klaten tentang laporan hasil audit LPPDK yang berisi tentang:


1. Kantor Akuntan Publik (KAP) menyampaikan hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten Klaten, sesuai dengan waktu yang ditentukan yakni tanggal 23 – 29 Maret 2024;
2. Memberitahukan hasil audit LPPDK kepada Peserta Pemilu, sesuai dengan waktu yang ditentukan yakni tanggal 24 Maret – 5 April 2024;
3. Mengumumkan hasil pemeriksaan LPPDK kepada publik, sesuai dengan waktu yang ditentukan yakni tanggal 24 Maret – 8 April 2024;
4. Menyampaikan Berita Acara rekapitulasi penerimaan LPPDK dari Peserta Pemilu dan hasil audit LPPDK dari Peserta Pemilu oleh KAP kepada Bawaslu Kabupaten Klaten, paling lambat 5 April 2024;

### BAB III

#### Penanganan Pelanggaran

#### A. Data Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu

Tahapan yang sering sekali terjadi laporan tentang pelanggaran pemilu adalah pada masa tahapan kampanye Pemilu. Kabupaten Klaten dalam masa tahapan kampanye pemilu menerima 1 laporan masuk mengenai dugaan tindak pidana Politik Uang (*Money Politics*).



Grafik 1 Jumlah Laporan tindak Pidana Pemilu pada Kabupaten Klaten

o N a	Kab upa ten/ kota	Kec am ata n	Total laporan dugaan tindak pidana Diterima		Tidak ditingkatkan ke Penyidikan		Ditingkatkan ke Penyidikan		Perkara di Hentikan di tingkat penyidikan (SP3)		Perkara yang diteruskan ke Tahap Penuntutan		Perkara yang dihentikan di tingkat penuntutan		Perkara yang di limpahkan ke Pengadilan	
			Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres

1	Klaten	Ngawen	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	--------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tabel 1 Laporan Pengadilan pada Laporan Tindak Pidana Pemilu

- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 pukul 10.00, Panwaslu Kecamatan Ngawen menerima laporan terkait dengan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu dari Pelapor atas nama Hartono, Warga Negara Indonesia yang melaporkan Sdr. Suroto seorang Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten dan Sdr. Ismail seorang ASN (PPPK). (Formulir Laporan Panwaslu Kecamatan Ngawen)
- Bahwa atas laporan yang disampaikan oleh Sdr. Hartono pada tanggal 24 Januari 2024, Panwaslu Kecamatan Ngawen memberikan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/LP/PL/Kec Ngawen/14.20/I/2024. (Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan)
- Bahwa Panwaslu Kecamatan Ngawen menerima Laporan yang berisi pada tanggal 24 Oktober 2023, Sdr. Suroto (Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Klaten Dapil 1 Nomor Urut 4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) menghadiri pertemuan di rumah Bp. Ismail (ASN). Pada pertemuan tersebut Sdr Suroto menyatakan bahwa akan memberikan tenda hajatan dengan syarat warga Dukuh Tarubasan dapat memberikan perolehan suara sebanyak 172 di TPS 7 kepada sdr Suroto selaku DCS. Bahwa 1 bulan setelah pertemuan tersebut, tenda hajatan yang dijanjikan oleh sdr. Suroto sudah diberikan kepada warga Dk Tarubasan
- Bahwa berdasarkan uraian laporan yang disampaikan, Panwaslu Kecamatan Nagwen membuat kajian awal yang menyatakan bahwa Laporan yang disampaikan tidak memenuhi syarat formal karena penyampaian laporan melewati batas

waktu yang ditentukan sehingga laporan tidak deregister. (Kajian Awal Panwaslu Kecamatan Ngawen)

- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2024, Panwaslu Kecamatan Ngawen telah melakukan rapat pleno atas laporan Nomor 001/LP/PL/Kec Ngawen/14.20/I/2024, disimpulkan bahwa laporan tersebut tidak deregister karena tidak memenuhi syarat formal sebuah laporan (BA Pleno Panwaslu Kecamatan Ngawen)
- Bahwa Panwaslu Kecamatan Ngawen pada tanggal 26 Januari 2024 telah melakukan pengumuman status laporan Nomor 001/LP/PL/Kec Ngawen/14.20/I/2024 tidak deregister karena tidak memenuhi syarat formal sebuah laporan. Status Laporan telah ditempel pada papan pengumuman Kantor Kecamatan Ngawen (Status Laporan)

#### **B. Data Penanganan Pelanggaran Administrasi**

Bahwa selama tahapan Pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Klaten tidak menerima laporan terait dengan pelanggaran administrasi pemilu. Bawaslu Kabupaten Klaten berupaya melakukan pencegahan untuk meminimalisir adanya dugaan pelanggaran pada Pemilu 2024. Selain itu dalam melaksanakan tugasnya, Bawaslu Kabupaten Klaten juga melakukan rapat koordinasi dan sosialisasi pengawasan bersama dengan stake holder atau dalam hal ini Kesbangpol, Satpol PP, Camat, Lurah, serta perangkat daerah yang lain se-Kabupaten Klaten, sehingga pencegahan terhadap dugaan pelanggaran administrasi Pemilu terutama selama pelaksanaan tahapan Pemilu tahun 2024 berjalan dengan lancar. Bentuk dari administrasi pemilu seperti kesalahan tata, cara dan prosedur pelaksanaan tahapan pemilu dari penyelenggara pemilu atau peserta pemilu. Selama tahapan kampanye, dana kampanye maupun masa tenang pemilu tahun 2024 bawaslu Kabupaten Klaten tidak menemukan atau menjadikan temuan kasus terkait dengan pelanggaran hukum lainnya.

### **C. Data Penanganan Pelanggaran Etik**

Pelanggaran kode etik merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu baik Bawaslu beserta jajarannya, ataupun KPU beserta jajarannya. Pelanggaran kode etik ini terkait dengan apakah penyelenggara pemilu bersifat netral dan objektif atau tidak dalam menyelenggarakan Pemilu tahun 2024 ini. Bawaslu Kabupaten Klaten dalam melakukan pengawasan terhadap tahapan tahapan pemilu 2024 selalu melakukan koordinasi kepada KPU Kabupaten Klaten agar tidak terjadi suatu kesalahan yang berakibat fatal atau tidak terpenuhinya hak konstitusional warga Negara Indonesia, atau bahkan agar tidak terjadi kecurangan kecurangan yang dilakukan baik dari peserta pemilu ataupun penyelenggara pemilu. Selama tahapan kampanye, dana kampanye maupun masa tenang pemilu tahun 2024 ini bawaslu Kabupaten Klaten tidak mendapatkan laporan yang berasal dari masyarakat atau peserta pemilu terkait dengan penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik.

### **D. Data Pananganan Pelanggaran Hukum Lainnya**

Bawaslu Kabupaten Klaten dalam melaksanakan tugasnya juga melakukan rapat koordinasi dan sosialisasi pengawasan bersama dengan stake holder atau dalam hal ini Kesbangpol, Satpol PP, Camat, Lurah, serta perangkat daerah yang lain se- Kabupaten Klaten, sehingga pencegahan terhadap dugaan pelanggaran hukum lainnya terutama selama pelaksanaan tahapan Pemilu tahun 2024 berjalan dengan lancar. Bentuk dari pelanggaran hukum lainnya seperti netralitas Aparatur Sipil Negara, serta serta pelanggaran hukum yang tidak ada kaitannya dengan pemilu atau bukan merupakan kewenangan dari bawaslu untuk menindaklanjutinya. Selama tahapan kampanye, dana kampanye maupun masa tenang pemilu tahun 2024 bawaslu Kabupaten Klaten tidak menemukan atau menjadikan temuan kasus terkait dengan pelanggaran hukum lainnya

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bawaslu Kabupaten Klaten melaksanakan pengawasan terhadap tahapan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan bahwa bawaslu kabupaten/kota bertugas dalam mengawasi tahapan pemilu. Pengawasan dilakukan terhadap setiap kegiatan kampanye peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu dalam hal meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau menyampaikan citra diri peserta pemilu.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab melakukan pencegahan dan penindakan, Bawaslu Kabupaten Klaten menjadi kunci atas berlangsungnya tahapan pemilu yang setara dan adil di Wilayah Kabupaten Klaten

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 secara serentak baik Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; DPR; DPD; DPRD Prop; DPRD Kabupaten Kota. Hal tersebut menjadi suatu tantangan bagi kami untuk tetap optimal dalam melakukan pengawasan di tengah tahapan pemilu yang saling beririsan. Mulai dari pencegahan tahapan penyelenggaraan pemilu, pengawasan distribusi dan pengadaan alat perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum, pengawasan proses pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota, hingga pelaksanaan penanganan temuan serta laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di kabupaten/kota. Tahapan pemilu masih berlanjut di tahun 2024, tantangan semakin besar,

harapan besar kita adalah semoga pelaksanaan pengawasan pemilu terus berjalan lancar untuk mewujudkan pemilu yang bermartabat.

## **B. Rekomendasi**

Terhadap proses penyelenggaraan pemilihan umum secara serentak yang dilaksanakan pada tahun 2024 di wilayah Kabupaten Klaten, Bawaslu Kabupaten Klaten memberikan catatan yang dapat dijadikan bahan rekomendasi untuk penyelenggaraan pemilu di tahun-tahun berikutnya.

1. Penyusunan kebijakan seharusnya berdasarkan akurasi data penyelenggaraan pemilu sebelumnya, identifikasi permasalahan terhadap kelebihan dan kekurangannya.
2. Perlunya pemberian alat kerja pengawasan yang terorganisir dan mudah dipahami dalam rangka melaksanakan pengawasan tahapan pemilu.
3. Statistik dan administratif yang bersumber dari penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu dapat dijadikan pegangan atau referensi untuk pelaksanaan pemilu ke depan.

Hasil riset evaluasi pemilu dari berbagai lembaga peduli pemilu dapat dijadikan rujukan untuk perbaikan kebijakan penyelenggaraan Pemilu ke depannya.

# LAMPIRAN

## Pengawasan Kampanye



## Pengawasan Kampanye Dana Kampanye





## Patroli Pengawasan Masa Tenang



## Penertiban Alat Peraga Kampanye Pada Masa Tenang



